



PUTUSAN

Nomor 206/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

DR. WIWIN HERNITA, M.Kes SP PK, selaku pemilik Lab Klinik Afaa Medis, Warga Negara Indonesia yang berkedudukan di Dusun Tanjung Rt.004/Rw004 Kelurahan Pacekulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT**;

Melawan

CV. MULYA JAYA, badan usaha yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Kerinci, Nomor 2A, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Muljadi Tjahjono, dalam kapasitasnya sebagai Direktur nama CV Mulya Jaya berdasarkan Akta Perseroan Komanditer Nomor 56 tanggal 8 Mei 2014, telah memberikan Kuasa kepada Muhammad Milano, S.H.,M.H., Teguh Putra A. Lubis, S.H., M.H., Khalisha Permatasari, S.H., M.Kn, Albert Kevin F. Situmeang, S.H., Aga Khan, S.H., M.H., Demberger Panjaitan., S.H., Sarah Azalia, S.H dan Reski Bidada Sarandi, S.H, Para Advokat dan/atau Penasihat Hukum yang berkantor pada AKN Brawijaya Law Firm, berkantor di Apartemen Brawijaya Unit 1102, Jalan Brawijaya XII Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011/AKN/SK//2023 tertanggal 25 Januari 2023,

Halaman 1 dari putusan Nomor 206/PDT/2024/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula**
PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 206/PDT/2024/PT SBY, tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 206/PDT/2024/PT SBY, tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 7 Februari 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 7 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 2 dari putusan Nomor 206/PDT/2024/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah Perjanjian Sewa menyewa Nomor 001/CVMJ/SEWA/ VII/2015 tertanggal 16 Maret 2015;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (pelanggaran/ tidak melaksanakan) Perjanjian Sewa menyewa sehingga merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil kepada Penggugat dengan rincian:
 - Kewajiban Pokok Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah);
 - Denda keterlambatan Rp.4.057.534.000,- (empat milyar lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi ;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.663.000,- (enam ratus enam puluh tiga rupiah ;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya diucapkan dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2024, Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (E-Court) Nomor 186/Pdt.G/2023/ PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Halaman 3 dari putusan Nomor 206/PDT/2024/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut *secara formal dapat diterima*;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima Permohonan Pembanding dahulu Tergugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 186/Pdt.G/2023/PN.Sby, tanggal 07 Februari 2024;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Obscur libel atau gugatan kabur tidak jelas, karena Posita Penggugat tidak menjelaskan kejadian yang mendasari gugatan dan dasar hukum, objek yang disengketakan tidak jelas, gugatan wanprestasi atau gugatan Perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat, karena secara hukum yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri Nganjuk;

Dalam Kompensi:

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonpensi:

Halaman 4 dari **putusan Nomor 206/PDT/2024/PT Sby**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya ganti rugi materil secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.205.299.650,-;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya ganti rugi immaterial secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut tidak ada hal-hal yang sangat prinsip untuk dipertimbangkan lebih lanjut yang dapat menyebabkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk dibatalkan atau diperbaiki, sehingga seluruh keberatan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 7 Februari 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan dari Penggugat beserta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dan juga telah mempertimbangkan semua dalil-dalil bantahan dari pihak Tergugat beserta

Halaman 5 dari putusan Nomor 206/PDT/2024/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dihubungkan pula dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan perkara tersebut, serta telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 7 Februari 2024, *dapat dipertahankan dan dikuatkan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 7 Februari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari *putusan Nomor 206/PDT/2024/PT Sby*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jumat** tanggal **19 April 2024** yang terdiri dari **Mochammad Sholeh, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Subaidi, S.H., M.H.**, dan **Suhartanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Harti Hadji, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Subaidi, S.H.,M.H.,

Mochammad Sholeh , S.H.,M.H.,

Suhartanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Harti Hadji, S.H., M.H.,

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan _____ Rp 130.000,00

Jumlah : 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari **putusan Nomor 206/PDT/2024/PT Sby**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)